



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah membaca Laporan hasil Mediasi;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya bertanggal 3 Mei 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor 338/Pdt.G/2011/PA.Stb., pada tanggal 3 Mei 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2010 di Kecamatan Salapian, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/10/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 1 (satu) bulan lamanya, kemudian Sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) Namur Belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak tarima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dengan membakar kaki Penggugat dengan api rokok, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang



Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat Belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Riva'i, SH.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011



Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 , dan angka 3;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi disebabkan Tergugat keluar malam, Tergugat hanya sekali pulang larut malam jam 1 (satu) malam karena nonton bola dan itupun tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga karena Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan makan Tergugat dan Penggugat yang menanggung orang tua Tergugat dan Tergugat memberikan uang jajan Penggugat seminggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena gaji Tergugat seminggu sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 dan Tergugat ada menyulut kaki Penggugat dengan api rokok, karena Tergugat silap disebabkan ucapan Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan mana pilih bayi apa aku, karena Penggugat mau menggugurkan kandungannya dan juga Penggugat tidak mau diajak



pindah dan benar setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh orang tua Penggugat;

- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat tidak mau diajak pindah ke Pekan Baru karena Tergugat mengatakan kalau nanti kita pindah ke Pekan Baru nanti disana Penggugat akan dijadikan terserah Tergugat mau jadi pembantu atau lonte;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /10/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yang bernama, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011



1. Saksi Penggugat I ;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi pada tahun 2011 tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi anak saksi sering cerita;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Penggugat II ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Oktober 2010 dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar



Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi juga tidak pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

3.Saksi Peggugat II I

- Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pada bulan Desember 2010 pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun hanya lebih kurang satu bulan, selebihnya kurang rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dan Tergugat mulai bertengkar tanggal 10 Januari 2011 pada siang hari;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut hanya sebatas mulut saja;
- Bahwa yang dipertengkarkan Peggugat dengan Tergugat adalah masalah kata-kata Tergugat kepada Peggugat yang mengatakan aku tidak sayang lagi yang ada dalam perutmu itu, kupijak nanti, lalu Peggugat menangis, lalu saksi menasehati dengan mengatakan kasihan yang di dalam karena Peggugat lagi hamil muda, lalu Tergugat menjawab mana lebih sayang aku dari mamak, itu anakku, mamak hanya cucu;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Peggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membakar tangan Peggugat dengan api rokok dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa damai secara keluarga sudah dilakukan oleh pihak keluarga, yang dihadiri oleh saksi, paman, biringnya Hj. Misnah (dari pihak Peggugat), sedangkan dari pihak Tergugat ada lima orang yaitu

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011



anak beru, dan perdamaian ini diadakan di rumah saksi;

3. Saksi Penggugat IV;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat, menikah pada tanggal 28 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tanggal 9 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat cekcok dan pada waktu saksi ditelephon untuk menasehati, tetapi saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi lebih kurang dua bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena terjadi pertengkaran begitu juga keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Ahmad Riva'i, S.H. tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan



Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti empat orang saksi yang bernama

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama yang menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Indrawati binti Karimuli yang berasal dari keluarga Penggugat, dan yang merupakan keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama adalah orang yang tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi Penggugat yang bernama tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10
Agustus 2011



pertengkarannya. Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkarannya dan pisah rumah telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua saksi yang menerangkan tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil pertengkarannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang dihubungkan dengan telah diupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus, yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal dan tidak mungkin di rukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam



pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto*ir of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011



dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomosili di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat harus mengirimkan salinan Putusan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, dan Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat :

1. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, dan Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Jamaluddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. Syahminan

Lubis, SH.

Hakim Anggota Majelis

HakimAnggota Majelis

dto

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., M.H

Drs.

Azizon,

SH., MH

Panitera Pengganti

dto

Jamaluddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK RP. 35.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp.300.000,-
4. Hak redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai _____ Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



aslinya

Disalin sesuai dengan bunyi

Pengadilan Agama Stabat;
Panitera

Parluhutan, SH..

Hal. 17 dari 14 hal. Pts. No. 338/Pdt.G/2011/PA.Stb. Tgl. 10
Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)